

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan antar-bangsa, baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan. Selain itu, hubungan internasional juga merupakan hubungan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau negara-negara, atau merupakan sebuah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan.

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena internasional. Hubungan Internasional juga mempelajari mengenai perilaku aktor negara maupun non-negara yang melintasi batas teritorial sebuah negara, yang berperan dalam melakukan berbagai bentuk kedaulatan dan penggunaan kekuasaan guna untuk meraih kepentingan nasional negaranya, dan juga berupaya untuk mempertahankan perannya sebagai aktor utama dalam menjalankan sistem internasional. Kemudian kajian studi ilmu hubungan internasional sangat luas, bukan hanya membahas mengenai politik saja namun juga membahas mengenai fenomena ekonomi, hukum sosial, budaya, dan juga lingkungan hidup. Dengan kata lain, ilmu hubungan internasional merupakan ilmu sosial yang mempunyai cakupan yang luas, yang berbeda dalam setiap aspek.

Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Perwita dan Yani menyatakan bahwa:

“Studi ilmu hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani, 2014: 3-4).

Pengertian Ilmu Hubungan Internasional menurut Charles Mc Clelland yang dikutip oleh Perwita dan Yani adalah:

“Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan” (Perwita dan Yani, 2014: 4).

Ada beberapa konsep umum yang terdapat dalam hubungan internasional yaitu:

1. Kerjasama

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam negara dan bangsa juga kepentingan nasionalnya yang mana tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri.

2. Konsep pengaruh

Didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut.

3. Analisis sistem

Berpendapat bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu dan lainnya.

4. Peranan

Merupakan aspek yang dinamis. Dapat dikatakan juga sebagai sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang/struktur tertentu yang menduduki suatu posisi dalam suatu sistem (Perwita dan Yani, 2014: 29-34).

Tujuan utama dari studi Ilmu Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional seperti aktor negara ataupun aktor non-negara dalam hubungan internasional, dimana perilaku tersebut bisa berwujud perang, kerjasama, aliansi, interaksi dalam sebuah organisasi internasional, dan lain sebagainya. Terdapat tujuan dasar dalam mempelajari ilmu ini:

“Tujuan dasar studi ilmu hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun aktor non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta didalam organisasi internasional” (Perwita dan Yani, 2014: 4-5).

Pada dasarnya ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya. Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu hubungan internasional terbilang sangat pesat dewasa ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami banyak perkembangan. Baik negara maupun aktor non-negara mulai menunjukkan keterkaitannya akan isu-isu internasional diluar isu politik seperti isu ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan hidup. Pada kurun waktu 1980-an bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*), bicara globalisasi dan isu-isu global (*global issues*) menjadi hal yang umum. Dikarenakan isu-isu yang *low politics* (ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain) tidak mendapatkan perhatian yang sebanding dari masyarakat dunia pada era Perang Dingin. Banyak pengamat yang membahas masalah isu-isu global berawal dari berakhirnya Perang Dingin. Karena perhatian dunia sekarang ini masih terfokus pada isu-isu seputar politik, keamanan nasional, dan persaingan ideologi (isu-isu *high politics*).

Berakhirnya Perang Dingin tersebut lantas dikaitkan dengan dunia kontemporer, yakni:

“Hubungan internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan antara utara dan selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional (LSM-I), lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya” (Jackson & Sorensen, 2005: 34).

Ilmu hubungan internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya, berdiri sendiri kira-kira pada tahun 30-an, dimulai dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya berupa penelitian dan pengkajian akademis.

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi hubungan internasional. Menurut Karen menyatakan bahwa hubungan internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai

macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, dan para individu, yang intinya mengenai perilaku dari aktor-aktor tersebut apakah mereka berhasil berpartisipasi secara sendiri-sendiri/ bersama-sama dalam proses politik internasional.

Steve Chan mendefinisikan hubungan internasional:

“interaksi antara aktor-aktor yang tindakan-tindakannya/ kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak-pihak lain diluar yurisdiksi efektif unit politik (negara) mereka (Ambarwati dan Subarno, 2016: 4-5).

Ilmu hubungan internasional sebagai bidang studi atau disiplin ilmu, cakupannya menjadi sedikit terbatas, yaitu meliputi beberapa hubungan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Ekonomi dan politik internasional;
2. Politik luar negeri;
3. Organisasi internasional;
4. Hukum internasional; dll

Mengutip dari Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins dalam bukunya yang berjudul *International Relations* menyatakan bahwa:

“Hubungan internasional sekarang merupakan suatu studi dan masyarakat dunia dalam masa peralihan/masa transisi. Banyak asas-asas/prinsip-prinsip dan faktor-faktor dalam hubungan internasional tidak mengalami perubahan, tetapi suasana/ lingkungan internasional-lah yang sudah berubah dan masih terus berubah” (Darmayadi, 2015: 25).

Hubungan internasional kontemporer dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, hukum,

ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut (Jemadu, 2008: 46).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Interaksi ataupun perjanjian dalam melakukan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Ruang lingkup hubungan internasional mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan hak asasi tentunya juga menjadi salah satu atau lebih dari sebuah isu dalam hubungan bilateral. Dalam hubungan kerjasama yang dijalin antar dua negara diharapkan menjadi hubungan yang saling mengisi kepentingan masing-masing. Adapun upaya kerjasama tersebut tidak mengabaikan hak kedaulatan suatu negara.

Bentuk-bentuk interaksi dan kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antarnegara yang menjadi hubungan bilateral, hubungan trilateral, hubungan regional, dan hubungan multilateral/internasional. Kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen sebgaiain individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan sebagai hasil adanya persamaan kepentingan (Rudy, 2003: 5).

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah negara (*state actors*). Contoh dari hubungan bilateral misalnya seperti adanya pertukaran Duta Besar, terjadinya

kunjungan antar-negara yang dilakukan oleh pimpinan atau pemerintah dari masing-masing negara dan menjalin perjanjian politik dan ekonomi diantara 2 negara (Perwita dan Yani, 2014: 28).

Dari definisi tersebut, hubungan bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara yang memiliki hubungan diplomasi dan bekerja secara timbal balik atau saling menguntungkan satu sama lain demi memenuhi kebutuhan nasional yang hanya bisa di dapatkan dari kedua negara tersebut. Oleh karena itu dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain, maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan di masing-masing pihak, mengingat setiap hubungan bilateral selalu mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari masing-masing negara yang terlibat.

Pelaksanaan hubungan bilateral dilakukan guna meraih *mutual benefit*/keuntungan bersama. Secara ideal kedua negara bekerjasama untuk saling menguntungkan dengan menyelaraskan tujuan nasional dan politik luar negeri masing-masing negara. Hubungan bilateral yang dijalin oleh dua negara tentunya memiliki sifat dari sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi (Sukawarsini, 2008: 85).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan dengan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerjasama dibidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannya pun berbeda-beda

bagi setiap negara. Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional.

Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan. Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi.

Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya negara yang melakukan hubungan kerjasama dibedakan seperti menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral, dan juga regional. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan tujuan dan sikap dari pihak-pihak yang melakukan hubungan kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2014: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Pola interaksi ilmu hubungan

internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara maupun oleh bukan negara. Pola hubungan/interaksi ini dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional, yaitu:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional, melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat didalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional. Karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Rudy, 2003: 2).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut Teuku May Rudy, kepentingan nasional adalah:

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, yang dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya), kesejahteraan, serta merupakan dasar dalam

merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2003: 116).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kepentingan nasional terbentuk karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dari suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu “kekuatan/*power*” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional dapat dirumuskan secara luas sehingga perlu memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral, agama, kesejahteraan dan hal-hal yang bersifat altruistis lainnya. Dalam praktek sebenarnya kepentingan nasional tidak hanya dibuat oleh seorang negarawan yang menganut teori Hegel yang menyatakan bahwa negara adalah kebaikan yang tertinggi, tetapi juga bisa dibuat oleh negarawan lain yang percaya bahwa negara semata-mata hanya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Keduanya bisa saja membuat penafsiran yang sama mengenai kepentingan nasional sepanjang negara benar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sosial warga negaranya. Selain itu dalam kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Kepentingan nasional diakui sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Sepanjang mengenai kepentingan nasional, orang bisa berorientasi kepada ideologi/kepada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Selanjutnya Dr. Budiono mengatakan bahwa dalam kenyataannya berbagai sasaran politik luar negeri dapat mencakup lebih dari satu sifat sekaligus. Kepentingan nasional jarang dapat dibaca secara sederhana, aspeknya sering tidak dapat ditafsirkan secara eksklusif. Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan keamanan, kesejahteraan, dan juga power (Perwita dan Yani. 2014: 35).

2.1.5 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Peristiwa bersejarah dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup terkait isu lingkungan hidup adalah ketika diadakannya konvensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Salah satu isu sentral yang dibahas dalam Konferensi tentang Lingkungan Hidup ini adalah mengenai pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan refleksi bahwa pada dasarnya dunia yang kita tempati bukanlah hanya menjadi milik manusia saat ini semata, tetapi merupakan milik generasi yang akan datang. Dua puluh tahun kemudian/pada tahun 1992, dilangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil yang menghasilkan Agenda Abad XXI untuk menggalang upaya internasional bagi pelestarian lingkungan hidup (Rudy, 2003: 45).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Siahaan, 2004: 56). Pengertian lain mengenai lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya (Soemarwoto, 2001: 48).

Isu lingkungan hidup pun menjadi sebuah topik yang semakin hangat di masyarakat internasional. Tidak hanya mencakup sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan lagi namun mulai merambah pada isu-isu lingkungan. Masyarakat internasional mulai menyadari bahwa jumlah masyarakat yang terus meningkat mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi manusia mengancam lingkungan. Saat ini hampir disemua bidang ilmu pengetahuan membahas mengenai pencemaran lingkungan dan usaha untuk memperbaikinya, termasuk dalam studi hubungan internasional. Secara lebih spesifik, isu lingkungan menjadi isu global karena beberapa alasan diantaranya banyak proses eksploitasi secara berlebihan/degradasi lingkungan secara relatif menjadi persoalan dalam lokal atau nasional, dan sekarang menjadi persoalan global (Soemarwoto, 2001: 15-16).

Dalam lingkungan hidup terdapat suatu ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya keutuhan lingkungan hidup tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta daya dukung kehidupan yang

dieksploitasi, tetapi juga sebagai sumber tempat hidup yang menyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup (Soemarwoto, 2001: 21-22).

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam hubungan internasional disamping dua isu lainnya, yakni demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ini berarti permasalahan lingkungan hidup dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang saja, namun negara maju pun juga mengalami permasalahan yang sama. Hal ini disebabkan karena masalah lingkungan hidup berpangkal dari sumber utama yang sama, yaitu kegiatan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya memanfaatkan sumber daya alam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (DDL) menyebabkan kerusakan yang mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Berbagai kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, degradasi tanah, pencemaran udara, dan lain lain mendorong kearah pemikiran pentingnya lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan. Dalam satu dekade terakhir, permasalahan mengenai lingkungan hidup telah menjadi isu global seiring dengan perkembangan dan aktivitas yang terjadi dalam kegiatan ekonomi internasional. Adanya istilah “internasionalisasi politik” lingkungan hidup telah membawa perubahan hubungan antar aktor-aktor dalam negara dan diantara negara-negara lainnya (Berutu, 2016: 11-12).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Belanda merupakan salah satu bentuk dari interaksi antar-aktor dalam menjalin sebuah hubungan internasional. Adanya hubungan tersebut sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di negaranya dan untuk mencapai kepentingan dari tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dilihat dari latar belakang kerjasama Indonesia dengan Belanda yang terjalin sudah cukup lama. Indonesia dan Belanda telah menjalin kerjasama diberbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan, pendidikan, maupun dalam bidang air. Hubungan bilateral yang sudah terjalin sejak dulu antara Indonesia dengan Belanda sampai saat ini terbilang cukup baik. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda dibidang air ini tertuang dalam Nota Kesepahaman *The Cooperation in the Field of Water* yang terdiri dari 4 fase.

Fase pertama dimulai tahun 2001-2006, fase kedua tahun 2007-2011. Kerjasama tersebut dikenal dengan 4P-MOU karena ditandatangani oleh empat Kementerian, yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mewakili Indonesia serta *Minister of Transport, Public Works and Water Management* dan *Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment* mewakili Belanda.

Fase ketiga dilanjutkan tahun 2012-2015 dalam lingkup yang sama tetapi secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinasi serta mengikutsertakan beberapa instansi terkait baik dari pihak Indonesia, yakni Kementerian

Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun dari pihak Belanda yakni Kementerian Perekonomian, Pertanian dan Inovasi; Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Pembangunan; dan Kota Rotterdam.


Fase keempat dilanjutkan tahun 2015-2019 yang mana terdapat beberapa kegiatan yang dikoordinasikan melalui kelompok kerja seperti menyangkut pengelolaan sumber daya air terintegrasi, air untuk pangan dan ekosistem, serta ketersediaan air dan sanitasi yang telah ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda. Pada fase keempat ini juga pada tahun 2017 telah terlaksana program bernama NCICD (*National Capital Integrated Coastal Development*) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

Kerjasama internasional yang terjalin antara Indonesia dan Belanda merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dari suatu negara. Yang mana kepentingan nasional ini merupakan suatu bentuk dari sebuah negara yang membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional dari suatu negara dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional diberbagai bidang seperti dalam bidang air. Karena hal tersebut terjadilah hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang air.

Indonesia mempunyai kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional tersebut melihat bahwa Belanda mampu mengatasi masalah banjir dinegaranya, yang mana kita tahu daratan Belanda lebih rendah daripada lautannya, dan masalah banjir rob pun sering dialami oleh Belanda dulu. Tetapi setelah membangun berbagai banyak tanggul raksasa dan juga polder-polder air kini Belanda tidak khawatir lagi dengan masalah banjir. Sama halnya dengan Belanda, dataran ibukota Jakarta daratannya juga lebih rendah daripada lautannya sehingga sering terkena banjir rob. Kurangnya lahan terbuka hijau dan sistem sanitasi yang buruk mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir besar, apalagi ketika musim hujan tiba. Karena hal tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah ingin agar bisa seperti negara Belanda yang mana bisa mencegah dan menanggulangi bencana banjir dengan bekerjasama dalam membangun tanggul-tanggul raksasa yang terdapat di pesisir pantai Jakarta juga menggunakan sistem polder air, agar jika terjadi banjir air langsung bisa dialihkan kelaut, dan kerjasama ini tidak hanya diterapkan di Jakarta saja melainkan di kota-kota lain di Indonesia juga diterapkan seperti proyek percontohan sistem polder air yang ada di Kota Tua Semarang.

Sedangkan bagi Belanda sendiri kepentingan nasionalnya adalah mereka bisa menunjukkan bahwa mereka telah berhasil dalam menanggulangi banjir yang dari dulu melanda negara Belanda. Belanda bisa memperkenalkan inovasi teknologi dan metodologi yang dipakai dalam menanggulangi banjir, memberikan pertukaran informasi dan keterampilan teknis dengan memberangkatkan ahli-ahli dari Indonesia ke Belanda untuk melihat secara langsung dan mempelajarinya.

Secara rinci dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran